

Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Ekonomi Kreatif di Indonesia

Anang Pratama Widiarsa ^{a.1*}, Iwan Sulistyio ^{b.2}

^aProgram Studi Kriya, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Surakarta

^bProgram Studi Desain Mode Batik, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Surakarta

¹anankssnmsn@isi-ska.ac.id, ²iwansulistyio@isi-ska.ac.id

ABSTRAK

Kekayaan intelektual (KI) sebagai aset tidak berwujud memiliki nilai ekonomis yang semakin strategis dalam pengembangan ekonomi kreatif dan sistem pembiayaan modern. Regulasi di Indonesia telah memberikan legitimasi normatif terhadap penggunaan KI sebagai objek jaminan fidusia melalui Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Tingkat implementasi masih memperlihatkan kesenjangan antara pengakuan normatif dan kesiapan kelembagaan pembiayaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum KI sebagai objek jaminan fidusia serta menganalisis problem implementasi pembiayaan berbasis KI dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia.

Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KI memenuhi karakteristik sebagai objek jaminan fidusia karena memiliki sifat kebendaan, nilai ekonomis, dan kemampuan untuk dialihkan. Hambatan implementasi terletak pada belum adanya standar valuasi aset KI, lemahnya mekanisme *due diligence*, belum terbentuknya lembaga *appraisal* khusus, serta tingginya risiko hukum dalam sistem perbankan. Penelitian ini menawarkan argumentasi mengenai adanya *legal gap between recognition and implementation* dalam sistem pembiayaan berbasis KI di Indonesia.

ABSTRACT

Intellectual property (IP) as an intangible asset has an increasingly strategic economic value in the development of the creative economy and modern financing system. Regulations in Indonesia have provided normative legitimacy to the use of IP as an object of fiduciary guarantee through the Copyright Law, Patent Law, and Government Regulation Number 24 of 2022 concerning the Creative Economy. The level of implementation still shows a gap between normative recognition and institutional readiness of financing. This study aims to analyze the legal position of IP as an object of fiduciary guarantee and analyze the problem of the implementation of IP-based financing in the development of the creative economy in Indonesia.

The research uses normative legal methods with legislative, conceptual, and

Kata Kunci

Kekayaan intelektual (KI),
Fidusia,
Pembiayaan.

Keywords

Intellectual
property (IP)
Fiduciary,
Financing.



This is an open
access article
under the CC-
BY-SA license

comparative approaches. The results of the study show that IP meets the characteristics as an object of fiduciary guarantee because it has material properties, economic value, and the ability to be transferred. Obstacles to implementation lie in the absence of IP asset valuation standards, weak due diligence mechanisms, the lack of a special appraisal institution, and high legal risks in the banking system. This research offers an argument about the existence of a legal gap between recognition and implementation in the IP-based financing system in Indonesia.

1. Pendahuluan

Transformasi ekonomi global menempatkan kekayaan intelektual (KI) sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi berbasis inovasi. Struktur ekonomi modern tidak lagi hanya bertumpu pada aset berwujud, melainkan berkembang menuju dominasi aset tidak berwujud yang berasal dari kreativitas, inovasi teknologi, data, desain, merek, dan hak cipta. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dalam *World Intellectual Property Report 2024* menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berbasis *intangible assets* mengalami peningkatan signifikan dalam sektor industri kreatif, teknologi digital, dan ekonomi berbasis pengetahuan (Wipo, 2024). Perkembangan ekonomi kreatif memperlihatkan perubahan paradigma pembiayaan dari *asset-based financing* menuju *intellectual capital financing*. Model pembiayaan tersebut menempatkan KI sebagai sumber nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan dalam sistem pembiayaan modern. *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) tahun 2025 menjelaskan bahwa negara-negara dengan sistem pembiayaan berbasis KI yang kuat memiliki tingkat pertumbuhan *start up* kreatif dan teknologi yang lebih tinggi dibanding negara yang masih bertumpu pada pembiayaan konvensional berbasis aset fisik (OECD, 2025).

Korea Selatan menjadi salah satu contoh keberhasilan pengembangan ekonomi kreatif berbasis KI melalui integrasi antara kebijakan inovasi, sistem pembiayaan, dan penguatan perlindungan hukum KI. Keberhasilan *Korean wave*

(K-wave) tidak hanya menunjukkan ekspansi budaya populer, tetapi juga memperlihatkan transformasi KI menjadi sumber devisa nasional dan instrumen diplomasi ekonomi (Park, 2025). Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa KI dapat berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang memiliki nilai komersial tinggi apabila didukung oleh sistem pembiayaan dan kelembagaan yang memadai. Perkembangan praktik pembiayaan berbasis KI juga terjadi di berbagai negara maju. Singapura melalui *Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS) mengembangkan *Intellectual Property Financing Scheme* dengan melibatkan lembaga keuangan dan lembaga valuasi aset tidak berwujud. Pemerintah Singapura bahkan memberikan dukungan mitigasi risiko terhadap pembiayaan berbasis KI sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi berbasis inovasi (IPOS (Intellectual Property Office of Singapore), 2025). Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok juga telah mengembangkan model pembiayaan berbasis paten, hak cipta, dan merek dagang sebagai bagian dari sistem pembiayaan industri kreatif dan teknologi (Chen, 2026).

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) melalui *UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions Supplement on Security Rights in Intellectual Property* menempatkan KI sebagai objek jaminan dalam *secured transactions* (UNCITRA, 2024). *Persetujuan Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)* juga memperlihatkan penguatan dimensi ekonomi KI dalam perdagangan global. Penguatan sistem perlindungan KI tidak lagi hanya berkaitan dengan pengakuan hak eksklusif, melainkan telah berkembang menjadi bagian dari sistem investasi dan pembiayaan internasional.

Perkembangan tersebut mendorong perubahan paradigma hukum KI di Indonesia. KI tidak lagi dipahami hanya sebagai instrumen perlindungan

hukum terhadap hasil kreativitas, melainkan juga sebagai instrumen ekonomi dan pembiayaan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Pengaturan serupa juga ditemukan dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang menyatakan bahwa hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Penguatan kebijakan pembiayaan berbasis KI semakin terlihat melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Ekonomi Kreatif. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 menyatakan bahwa lembaga keuangan bank dan nonbank dapat menggunakan KI sebagai objek jaminan utang dalam bentuk jaminan fidusia, kontrak kegiatan ekonomi kreatif, dan/atau hak tagih. Norma tersebut memperlihatkan pengakuan negara terhadap KI sebagai instrumen pembiayaan ekonomi kreatif.

Tingkat implementasi pembiayaan berbasis KI di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Sistem perbankan nasional belum memiliki standar valuasi aset KI yang terintegrasi. Mekanisme *due diligence* terhadap aset tidak berwujud juga belum memiliki parameter yang seragam. Ketidadaan lembaga *appraisal* khusus KI menyebabkan perbankan kesulitan menentukan nilai ekonomis, keberlanjutan komersial, dan tingkat risiko aset KI yang dijadikan jaminan. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara *legal recognition* dan *institutional implementation* dalam sistem pembiayaan berbasis KI.

Penelitian mengenai KI sebagai objek jaminan fidusia telah dilakukan sebelumnya. Kajian terdahulu umumnya berfokus pada kedudukan hukum hak cipta dan paten dalam perspektif hukum jaminan kebendaan. Penelitian ini memiliki perbedaan karena tidak hanya menganalisis legitimasi normatif KI sebagai objek jaminan fidusia, melainkan juga menganalisis problem implementasi pembiayaan berbasis KI dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Penelitian ini juga menawarkan argumentasi mengenai kebutuhan rekonstruksi kelembagaan pembiayaan berbasis KI melalui penguatan valuasi aset, *due diligence*, dan mitigasi risiko hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi integratif antara rezim hukum KI, hukum jaminan fidusia, dan kebijakan pembiayaan ekonomi kreatif. Penelitian ini menempatkan KI tidak hanya sebagai objek perlindungan hukum, melainkan sebagai instrumen pembiayaan nasional yang memerlukan harmonisasi regulasi, kesiapan kelembagaan, dan standarisasi sistem valuasi aset tidak berwujud.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan hukum kekayaan intelektual (KI) sebagai objek jaminan fidusia dalam sistem hukum Indonesia?
- b. Bagaimana problem implementasi pembiayaan berbasis kekayaan intelektual (KI) dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan karakter preskriptif dan analitis. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan

perundang-undangan digunakan untuk menganalisis pengaturan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia dalam sistem hukum Indonesia, khususnya Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten, Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Ekonomi Kreatif, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep KI sebagai aset tidak berwujud, konsep *secured transactions*, serta konsep pembiayaan berbasis KI dalam perspektif hukum kebendaan dan hukum perbankan. Pendekatan perbandingan digunakan untuk menganalisis praktik pembiayaan berbasis KI di Singapura melalui *Intellectual Property Office of Singapore (IPOS)* dan praktik *secured transactions* dalam *UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions Supplement on Security Rights in Intellectual Property*.

Sumber bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan nasional, konvensi internasional, dan dokumen hukum internasional yang berkaitan dengan KI dan *secured transactions*. Sumber bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal internasional, buku-buku hukum KI dan hukum pembiayaan terbaru, laporan kelembagaan internasional, serta sumber pemberitaan ekonomi dan hukum terbaru tahun 2026. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum secara digital. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan membangun argumentasi hukum terhadap problem implementasi pembiayaan berbasis KI di Indonesia. Analisis penelitian menempatkan adanya *legal gap between recognition and implementation* sebagai dasar argumentasi dalam merumuskan kebutuhan rekonstruksi regulasi dan kelembagaan pembiayaan berbasis KI.

3. Hasil dan Pembahasan

John Locke melalui *labour theory* menempatkan kerja sebagai dasar legitimasi hak milik. Locke menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak alamiah atas hasil kerja dan kreativitasnya karena tenaga dan pikiran yang dicurahkan telah melekat pada objek yang dihasilkan (Locke, 2022: 27). Teori ini memberikan justifikasi filosofis terhadap pengakuan kekayaan intelektual sebagai hak eksklusif yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dipertahankan dalam sistem hukum. Jeremy Bentham melalui *utilitarian theory* menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mencapai kemanfaatan dan kesejahteraan sosial. Pelindungan KI dipahami sebagai sarana untuk mendorong inovasi, kreativitas, investasi, dan pembangunan ekonomi (Merges, 2023). Perspektif utilitarian menempatkan KI tidak hanya sebagai hak individual, melainkan juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional. Teori *economic analysis of law* memperlihatkan hubungan antara perlindungan hukum KI dan efisiensi ekonomi. Pendekatan ini menjelaskan bahwa KI memiliki fungsi ekonomi apabila mampu menciptakan insentif inovasi, meningkatkan investasi, dan memperluas nilai komersial hasil kreativitas (Benoliel, 2024).

Penggunaan KI sebagai objek jaminan fidusia menunjukkan transformasi fungsi KI dari *legal protection* menuju *economic instrument*. Selain teori *economic analysis of law*, teori *secured transactions* digunakan untuk menjelaskan penggunaan aset tidak berwujud sebagai objek jaminan dalam sistem pembiayaan modern. UNCITRAL menjelaskan bahwa *secured transactions* terhadap KI bertujuan meningkatkan akses pembiayaan melalui pemanfaatan aset berbasis inovasi dan kreativitas (UNCITRAL, 2025). Teori ini memperlihatkan bahwa pembiayaan berbasis KI membutuhkan integrasi antara sistem perlindungan hukum, sistem valuasi aset, dan sistem mitigasi risiko.

Konsep *legal gap between recognition and implementation* digunakan untuk menganalisis kesenjangan antara pengakuan normatif KI sebagai objek jaminan fidusia dan kesiapan kelembagaan dalam implementasinya dalam sistem pembiayaan Indonesia. Pengakuan normatif telah ditemukan dalam Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. Tingkat implementasi masih menghadapi hambatan berupa ketiadaan standar valuasi aset, lemahnya mekanisme *due diligence*, dan belum terbentuknya lembaga *appraisal* KI.

a. Kedudukan Hukum Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Sistem Hukum Indonesia

Sistem hukum Indonesia menempatkan kekayaan intelektual sebagai bagian dari rezim hukum kebendaan. Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa benda mencakup tiap-tiap barang dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Pasal 503 KUH Perdata membedakan benda menjadi benda bertubuh dan benda tidak bertubuh. Konstruksi tersebut menjadi dasar konseptual penempatan KI sebagai benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek perikatan hukum. Karakter kebendaan KI memperlihatkan adanya hubungan erat antara hak eksklusif dan nilai komersial. Hak cipta, paten, merek, desain industri, dan rahasia dagang tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kreativitas, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan dalam transaksi komersial. *World Intellectual Property Organization* menjelaskan bahwa *intellectual property rights* telah berkembang menjadi *strategic commercial assets* dalam sistem ekonomi digital dan ekonomi kreatif global (WIPO, 2025).

Perkembangan ekonomi berbasis inovasi memperlihatkan transformasi fungsi KI dari sekadar *legal protection* menuju *economic*

instrument. Pergeseran tersebut terlihat dari meningkatnya penggunaan KI dalam *licensing, merger, and acquisitions, venture capital financing, hingga secured transactions*. Studi terbaru dalam *Journal of Intellectual Property Law and Practice* tahun 2026 menunjukkan bahwa penggunaan *patent-backed financing* mengalami peningkatan signifikan dalam industri teknologi dan ekonomi kreatif di kawasan Asia dan Eropa (Williams, 2026). Indonesia telah memberikan legitimasi normatif terhadap penggunaan KI sebagai objek jaminan fidusia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang dapat dialihkan melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Pengaturan serupa ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pasal 108 ayat (1) menyatakan bahwa hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Pengaturan tersebut memperlihatkan adanya *legal recognition* terhadap KI sebagai objek jaminan kebendaan dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memperkuat legitimasi tersebut. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Formulasi norma tersebut memperlihatkan bahwa KI memenuhi karakteristik sebagai objek jaminan fidusia karena memiliki sifat kebendaan, nilai ekonomis, dan kemampuan untuk dialihkan.

Konsep *secured transactions* dalam praktik internasional juga memperlihatkan pengakuan terhadap penggunaan KI sebagai *collateral*

assets. UNCITRAL *Model Law on Secured Transactions* tahun 2025 menjelaskan bahwa penggunaan *intellectual property rights* sebagai objek jaminan bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi sektor inovasi dan ekonomi kreatif (UNCITRAL, 2025: 41). Praktik tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum modern telah mengakui KI sebagai *economic assets* yang memiliki nilai pembiayaan. Karakteristik KI sebagai aset tidak berwujud memiliki perbedaan dengan aset fisik dalam sistem pembiayaan. Nilai ekonomi KI sangat dipengaruhi oleh *commercial exploitation, market recognition, licensing potential, technological relevance, dan sustainability of innovation*. Kondisi tersebut menyebabkan penilaian terhadap KI membutuhkan mekanisme valuasi khusus yang berbeda dari aset konvensional.

Perspektif *economic analysis of law* menjelaskan bahwa pengakuan terhadap KI sebagai objek jaminan fidusia memiliki fungsi ekonomi strategis dalam meningkatkan *liquidity of innovation assets* (Benoliel, 2024). Penggunaan KI sebagai *collateral* dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif, *start up* teknologi, dan industri berbasis inovasi yang umumnya tidak memiliki aset fisik bernilai tinggi. Konstruksi hukum Indonesia sebenarnya telah menunjukkan arah penguatan pembiayaan berbasis KI. Tingkat pengaturan masih memperlihatkan dominasi *legal recognition* dibanding *institutional implementation*. Keadaan tersebut menyebabkan penggunaan KI sebagai objek jaminan fidusia belum berjalan optimal dalam praktik pembiayaan nasional.

b. Problem Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia

Penguatan ekonomi kreatif di Indonesia membutuhkan sistem pembiayaan yang adaptif terhadap karakteristik aset berbasis kreativitas dan inovasi. Struktur pembiayaan perbankan nasional masih didominasi oleh paradigma *conventional collateral-based financing* yang bertumpu pada aset fisik seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan mesin produksi. Karakteristik tersebut menyebabkan pelaku ekonomi kreatif mengalami keterbatasan akses pembiayaan karena sebagian besar nilai usaha berada pada aset tidak berwujud. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 sebenarnya telah memberikan dasar normatif penggunaan kekayaan intelektual (KI) sebagai objek pembiayaan. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 menyatakan bahwa lembaga keuangan bank dan nonbank dapat menggunakan KI sebagai objek jaminan utang dalam bentuk jaminan fidusia. Norma tersebut memperlihatkan keberpihakan negara terhadap pengembangan pembiayaan ekonomi kreatif.

Tingkat implementasi masih menghadapi hambatan struktural dan kelembagaan. Hambatan *pertama* berkaitan dengan belum adanya standar valuasi aset KI dalam sistem pembiayaan nasional. Perbankan belum memiliki parameter yang seragam dalam *menentukan economic value, commercial sustainability, dan risk assessment* terhadap aset KI. Studi dalam *International Review of Intellectual Property and Competition Law* tahun 2025 menunjukkan bahwa *intellectual property valuation* menjadi tantangan utama dalam *secured financing* karena nilai KI bersifat fluktuatif dan dipengaruhi oleh perkembangan pasar, inovasi teknologi, serta perilaku konsumen

(Engel, 2025: 291). Kondisi tersebut menyebabkan lembaga keuangan cenderung berhati-hati dalam menerima KI sebagai *collateral*.

Hambatan kedua, berkaitan dengan lemahnya mekanisme *due diligence* terhadap aset tidak berwujud. Sistem pembiayaan berbasis KI membutuhkan pemeriksaan mengenai *legal ownership, validity of registration, market exploitation, licensing history, commercialization potential*, dan kemungkinan sengketa hukum. Indonesia belum memiliki *standardized due diligence framework* yang secara khusus mengatur pembiayaan berbasis KI. Hambatan ketiga, berkaitan dengan belum terbentuknya lembaga *appraisal* KI yang memiliki kompetensi khusus dalam melakukan valuasi aset tidak berwujud. Sistem valuasi aset konvensional tidak dapat sepenuhnya diterapkan terhadap KI karena nilai ekonominya dipengaruhi oleh *innovation lifecycle, consumer recognition*, dan *market exclusivity*. WIPO tahun 2025 menjelaskan bahwa keberhasilan *intellectual property financing* sangat ditentukan oleh keberadaan *independent valuation institutions* yang mampu menciptakan kepastian nilai ekonomi aset tidak berwujud (WIPO, 2025)

Hambatan keempat, berkaitan dengan tingginya risiko hukum dalam eksekusi aset KI. Eksekusi jaminan fidusia terhadap aset fisik memiliki mekanisme yang relatif jelas dalam praktik perbankan. Eksekusi terhadap KI menghadapi persoalan mengenai *transferability of rights, continuation of licensing agreements, market depreciation*, dan *sustainability of commercial value*. Kompleksitas tersebut menyebabkan lembaga perbankan masih memandang KI sebagai *high risk collateral*. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya *legal gap between recognition and implementation* dalam sistem pembiayaan berbasis KI di Indonesia.

Negara telah memberikan *legal recognition* melalui Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. *Institutional implementation* belum sepenuhnya siap mendukung operasionalisasi pembiayaan berbasis KI. Singapura menunjukkan model implementasi yang lebih terintegrasi melalui *Intellectual Property Financing Scheme* yang melibatkan pemerintah, lembaga keuangan, dan lembaga valuasi independen. Pemerintah Singapura memberikan *risk-sharing mechanism* terhadap pembiayaan berbasis KI untuk meningkatkan kepercayaan perbankan (IPOS, 2025: 29). Korea Selatan dan Tiongkok juga mengembangkan kebijakan *state-backed intellectual property financing* untuk memperkuat pembiayaan startup teknologi dan ekonomi kreatif.

Indonesia membutuhkan rekonstruksi regulasi dan kelembagaan untuk memperkuat pembiayaan berbasis KI. Rekonstruksi tersebut meliputi pembentukan lembaga *appraisal* KI, penyusunan *standardized valuation guidelines*, penguatan *due diligence framework*, dan pembentukan *regulatory risk mitigation mechanism* bagi lembaga keuangan. Penguatan pembiayaan berbasis KI memiliki arti strategis bagi pembangunan ekonomi kreatif nasional. Sistem pembiayaan yang mampu mengakomodasi aset berbasis inovasi akan memperluas akses modal bagi pelaku ekonomi kreatif, meningkatkan *commercial exploitation* terhadap KI nasional, serta memperkuat daya saing ekonomi Indonesia dalam ekonomi global berbasis pengetahuan.

4. Kesimpulan

Kekayaan intelektual (KI) secara normatif telah memenuhi karakteristik sebagai objek jaminan fidusia dalam sistem hukum Indonesia karena memiliki sifat kebendaan, nilai ekonomis, dan kemampuan untuk dialihkan. Legitimasi normatif ditemukan dalam Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang

Paten, dan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Penguatan regulasi juga terlihat melalui Undang-Undang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 yang menempatkan KI sebagai instrumen pembiayaan ekonomi kreatif.

Tingkat implementasi pembiayaan berbasis KI masih memperlihatkan adanya *legal gap between recognition and implementation*. Sistem pembiayaan nasional belum memiliki standar valuasi aset KI, *standardized due diligence framework*, lembaga *appraisal* khusus, dan mekanisme mitigasi risiko hukum yang memadai. Keadaan tersebut menyebabkan lembaga perbankan masih memandang KI sebagai *high risk collateral*. Penguatan pembiayaan berbasis KI membutuhkan rekonstruksi regulasi dan kelembagaan melalui integrasi antara rezim hukum KI, hukum jaminan fidusia, dan sistem perbankan nasional. Penguatan tersebut diperlukan untuk menciptakan sistem pembiayaan yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi kreatif dan ekonomi berbasis inovasi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Benoliel, D. and B. van P. (2024). *Economic Analysis of Intellectual Property Rights*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Chen, M. and L. Z. (2026). "Patent Financing and Innovation Growth in East Asia," *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 20`2).
- IPOS (Intellectual Property Office of Singapore). (2025). *IP Financing Scheme Annual Report 2025*.
- Merges, R. P. (2023). *Justifying Intellectual Property*. Cambridge: Harvard University Press.
- OECD. *Financing Innovative and Creative Economies 2025*. Paris: OECD Publishing, 2025. (n.d.).
- Park, Ji-Eun. "K-Culture and Intellectual Property-Based Economic Transformation in South Korea," *Journal of Asian Economic Integration*, Vol. 8, No. 1, 2025. (n.d.).
- UNCITRAL. *UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions Supplement on Security Rights in Intellectual Property*. United Nations Publication, Vienna, 2024. (n.d.).
- UNCITRAL. *UNCITRAL Model Law on Secured Transactions and Intellectual Property Rights*. United Nations Publication, Vienna, 2025. (n.d.).
- Williams, Sarah and Hiroshi Tanaka, "Patent-Backed Financing in Innovation Economies," *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, Vol. 21, No. 1, 2026. (n.d.).

-
- WIPO (World Intellectual Property Organization). *Intellectual Property Financing and Valuation Report 2025*. Geneva: WIPO Publication, 2025. (n.d.).
- WIPO (World Intellectual Property Organization). *World Intellectual Property Report 2024: Making Innovation Policy Work for Development*. Geneva: WIPO Publication, 2024. (n.d.).